

Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Dian Irawan¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: marz_dian@yahoo.com

Abstract. *The danger of narcotics abuse is able to spread to all levels of society, including the Indonesian National Army (TNI). Considering that TNI is a tool of national defense, narcotics crimes committed by members of the TNI will refer to the Criminal Procedure Code and specifically be examined through Military Courts, therefore it is interesting to examine the prosecution of TNI members who commit narcotics crimes under Law Number 35, 2009 concerning Narcotics Jo. Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts and the effectiveness of the application of criminal penalties against law enforcement in the perspective of the objectives of narcotics crime in the TNI. These problems were examined by using research methods through Descriptive Analysis of research specifications and normative juridical approach methods, as well as through qualitative juridical data analysis methods, namely data analysis with concepts or theories without using formulas and numbers. Based on the results of the study, it was found that the process of prosecution of TNI members who committed criminal acts of narcotics was examined by applying Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Procedure Code, while in additional criminal cases the dismissal of military service was based on Article 26 KUHPM. The effectiveness of the application of criminal penalties in the form of dismissals from the military service can provide a deterrent effect in the context of realizing Narcotics-free TNI organizations, the enforcement of discipline and the order of life of TNI soldiers.*

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics Crime, TNI*

Abstrak. Bahaya penyalahgunaan narkotika mampu merambah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mengingat TNI sebagai alat pertahanan negara, maka tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota TNI akan merujuk pada KUHPM dan secara khusus diperiksa melalui Peradilan Militer, oleh karena itu menarik untuk diteliti tentang proses penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan efektifitas penerapan hukuman pidana terhadap penegakan hukum dalam perspektif tujuan penanggulangan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI. Permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian melalui spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis dan metode pendekatan yuridis normatif, serta melalui metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu analisis data dengan konsep atau teori dengan tidak menggunakan rumus dan angka. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika diperiksa dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHPM, sedangkan dalam pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer didasarkan pada Pasal 26 KUHPM. Efektifitas penerapan hukuman pidana berupa pemecatan dari dinas Militer dapat memberikan efek jera dalam rangka mewujudkan organisasi TNI yang bebas Narkoba, penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, TNI

I. PENDAHULUAN

Setiap individu dapat melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa mengenal usia maupun profesi seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat, bahkan penegak hukum, termasuk oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, mengingat bahwa militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan data perkara yang diperoleh menunjukkan, bahwa tindak pidana narkoba di lingkungan TNI sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba semakin meningkat. Data Dinas Penerangan Umum Mabes TNI menyebutkan bahwa anggota TNI yang terlibat narkoba tahun 2010 sebanyak 150 kasus, tahun 2011 menjadi 165 kasus atau naik 10%.¹ Berdasarkan data tersebut, perkara yang telah diputus pada tahun 2010 dan 2011 dengan hukuman penjara di bawah minimum dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Tahun 2010, jika diprosentase dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 7,4% putusan hakim di bawah minimum, sedangkan tahun 2011 perkara narkoba yang masuk di Pengadilan Militer sebanyak 165, telah diputus dengan hukuman penjara dan pemecatan sebanyak 102 perkara, 63 perkara diputus dengan hukuman penjara tanpa pemecatan dan 16 perkara diputus di bawah hukuman minimum. Presentase penjatuhan hukuman dibawah minimum naik 2,3% menjadi 9,7%.² merupakan indikator, bahwa penerapan hukuman minimum khusus belum sepenuhnya diterapkan oleh semua hakim yang memutus perkara narkoba, ini menunjukkan bahwa norma

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak selaras dengan praktik penegakan hukum.

Dalam tataran aplikasi, ternyata ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum khusus, dengan argumentasi hukumnya masing-masing, sehingga harus di temukan formulasi yang jelas tentang bagaimana menerapkan sistem hukuman minimum khusus agar memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keresahan akan muncul dalam masyarakat apabila hakim dalam putusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam sebuah kasus yang sama, perbedaan putusan inilah yang sering disebut sebagai disparitas pidana. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisa tentang penjatuhan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba, yaitu sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/MIL/2015.

Sejalan dengan hal tersebut, pemimpin TNIpun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor 398/2009 dan ST Kasad Nomor Str/483/2011 yang menyatakan, bahwa bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkoba dipecah dari Dinas Militer. ST Panglima dan ST Kasad tersebut pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat agar ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi penyalahguna narkoba yang lainnya dan bagi pemakai yang berulang kali agar diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana.³ Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan implementasi penerapan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba terhadap penegakan hukum dalam perspektif

¹ <http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id> di akses pada tanggal 12 Nopember 2016.

² *Ibid.*

³ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 34.

penanggulangan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis,⁴ yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti dan kemudian dianalisis secara yuridis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sehingga akan diperoleh fakta-fakta hukum di masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library Research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisa tentang penjatuhannya pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/MIL/2015.

Berdasarkan kasus tersebut Terdakwa adalah Koptu Sutejo yang bertugas di Denpom III/1 Bogor. Terdakwa Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dan menjatuhinya terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu), serta pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Namun, berdasarkan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi

di Mahkamah Agung, putusan pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut dibatalkan karena dianggap telah keliru dalam menerapkan hukum. Menurut pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Agung, pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, haruslah diperbaiki karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan penjatuhannya pidana, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tergolong putusan yang kurang sempurna.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa Terdakwa yang bertugas di Dandepom III/1 Bogor dianggap pmasih layak dan pantas untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI dan satuan dianggap mampu untuk membina Terdakwa menjadi Prajurit TNI yang baik sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung yakni pidana penjara 7 (tujuh) bulan yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi tersebut apabila ditinjau dari sudut pandang tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikawatirkan akan mengganggu penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI sesungguhnya tidak dapat dipertahankan lagi.

Terdakwa sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit TNI yang lain dengan mentaati aturan hukum, namun pada kenyataannya Terdakwa justru menyalahgunakan narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam melaksanakan tugas pokok, sehingga terhadap tindakan Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 32.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

narkotika di lingkungan TNI, hal tersebut menyangkut integritas TNI serta menjamin terlaksana dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan tegak dan runtuhnya negara khususnya NKRI.

Di satu sisi faktor pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan TNI lebih mengarah pada jasa baik dan prestasi semasa menjalankan tugas kemiliteran, sedangkan di sisi lain bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya.

A. Proses Penindakan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Peran penegakan hukum sangatlah penting guna menghadapi maraknya peredaran narkotika saat ini. Salah satu upaya untuk menegakkan hukum adalah dengan menerapkan sanksi pidana yang memberikan efek jera terhadap pelaku dan efek *Deterrence* terhadap masyarakat Militer dan masyarakat pada umumnya. Dengan penerapan sistem hukuman minimum khusus tujuan pemidanaan akan tercapai dan kepentingan Militer terlindungi. Untuk itu diperlukan dasar pemikiran yang relevan dan kuat.⁶

Hukum Militer merupakan salah satu dari hukum khusus, maka sistem peradilanannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.⁷ Anggota TNI apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sistem Peradilan Pidana yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, sistem peradilan

pidana militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara (PAPER) (Pasal, Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil)⁸ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (e) Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tentang Atasan Yang berhak Menghukum), Pasal 1 angka 4,7, 9, 10 11, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu:⁹

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Berdasarkan data hasil penelitian di lapangan, kasus narkotika merupakan bagian dari tujuh pelanggaran berat TNI yang sudah pasti mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan tidak secara hormat. Selain penyalahgunaan narkoba, pelanggaran berat TNI lainnya yakni, penyalahgunaan senjata api, munisi dan bahan peledak, disersi dan insubordinasi (melawan perintah), pekelahian antar sesama anggota TNI, Polri dan masyarakat, perbuata Asusila, dan tindakan kriminal lainnya serta *illegal fising* dan *illegal logging*.

Mengacu pada Pasal 47 ayat 1 UU Peradilan Militer telah jelas disebutkan bahwa lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di lingkungan TNI adalah Oditurat. Sedangkan dalam Pasal 80 huruf a UU Narkotika yang baru, menyebutkan bahwa BNN berwenang mengajukan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika yang dimaksud jaksa penuntut umum dalam pasal ini adalah Oditur, maka sesuai dengan Pasal 124 UU Peradilan Militer, Oditur tidak berwenang

⁶ SESKOAU, *Naskah Sekolah Ketahanan Nasional Tahun Pelajaran 2012*, Seskoau, Lembang, 2012, hlm. 10.

⁷ Mulya A. Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 37.

⁸ Imron Anwari, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer Dan Akibatnya*. Rakernas 2012 Manado: MA dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia (<http://pt-bandung.go.id/diakses> pada 12 Nopember 2015).

⁹ Moch.Faisal, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 26.

menerima berkas perkara tersebut, karena sesuai dengan pasal tersebut Oditur hanya menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik yang tertera dalam Pasal 69 UU Peradilan Militer yaitu ANKUM, dan Polisi Militer, bukan penyidik BNN.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pecandu narkotika dapat diajukan rehabilitasi, akan tetapi di dalam militer tidak berlaku rehabilitasi, karena sistem yang berlaku di lingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada masyarakat, hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005, tgl 10 Agustus 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Adapun ancaman hukumannya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).apabila terbukti melakukan tindak pidana narkotika.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar/landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (straftoemeting)*, atau yang disebut dengan pembedaan. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada Teori *Ratio Decidendi*¹⁰ yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

B. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penegakan Hukum Dalam Perspektif Tujuan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan TNI

Pemecatan terhadap penyalahguna narkotika sangat beralasan karena dari sisi medis, seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak sehat. Mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok secara maksimal. Oleh karena itu, penyalahguna dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kalangan militer, sehingga akan lebih bermanfaat bagi TNI bila Prajurit yang bersangkutan dipisahkan dari kesatuannya dengan jalan pemecatan guna menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moral satuan agar setiap saat siap digunakan atau dikerahkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahguna Narkotika sangat diperlukan karena tuntutan kepentingan militer dalam penegakan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun demikian, perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai rehabilitasi medis terhadap para pelaku pasca pemecatan. Dari segi hukum, pecandu atau penyalahguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana dan juga sekaligus sebagai korban.

Dalam praktik selama ini, sebagian Prajurit TNI yang dipecah dari dinas militer karena menyalahgunakan narkoba tidak ditindaklanjuti dengan rehabilitasi medis sehingga mereka kembali ke masyarakat masih dalam kondisi tidak normal, belum pulih dari ketergantungan narkoba. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan tujuan pembedaan jaman sekarang yang lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pemberian efek jera atas penjatuhan pidana berupa pemecatan terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba merupakan salah satu tujuan dari efektifitas hukum, sebagaimana

¹⁰ Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.:Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 106.

dikemukakan Achmad Ali,¹¹ bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah afektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Pemidanaan bagi seorang Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana berada di dalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana. Bagi seorang Prajurit Militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif melaksanakan tugas pada prinsipnya harus menjadi seorang Militer yang baik dan berguna, baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang diterima selama berada di pemasarakatan Militer.

Pemidanaan tidak mempunyai arti apabila tindakan berupa pendidikan atau pembinaan tidak mempunyai manfaat dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat Militer. Prajurit TNI yang akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan perlu adanya pertimbangan Hakim secara khusus tentang tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, selain itu harus diuraikan juga dalam sifat, hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa untuk menentukan perlu tidaknya pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga didasarkan penilaian Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan Militer. Kepercayaan yang diberikan kepada Hakim Militer tidak dapat dialihkan

kepada Hakim Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan Hakim dan hal yang paling essensial apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan Militer setelah ia selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat Militer.

IV. KESIMPULAN

Proses penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* terdapat dua kekhususan, bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana narkoba, sehingga pengaturannya juga khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota militer, sehingga aturan yang digunakan juga khusus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), namun dalam penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan tambahan, pidana pokok didasarkan pada Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHPM, sedangkan dalam pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer didasarkan pada Pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada).

Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap penegakan hukum dalam perspektif tujuan penanggulangan tindak pidana narkoba di lingkungan TNI yang dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer akan memberikan efek jera dalam rangka mewujudkan organisasi TNI yang bebas Narkoba, penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI serta meningkatkan citra dan wibawa institusi TNI ditengah masyarakat, sehingga anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang ((legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.375.

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Demi menegakkan asas kepentingan militer dalam penegakan hukum, Prajurit TNI yang terbukti sebagai penyalahguna narotika harus dipecah dari dinas militer untuk menjaga tetap tegaknya disiplin, kewibawaan hukum dan kesiapsiagaan satuan, namun tindakan pemecatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan upaya rehabilitasi medis. Tindakan rehabilitasi ini juga sejalan dengan sejumlah Putusan Mahkamah Agung RI yang memerintahkan rehabilitasi terhadap Prajurit TNI penyalahguna narkotika. Selain itu perlu adanya optimalisasi fungsi pengawasan terhadap kualitas putusan dan perilaku hakim, hal ini bertujuan agar tujuan yang ingin di capai dalam strategi ini adalah melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya melalui metode kunjungan kerja, pemeriksaan, bimbingan teknis, memberikan penghargaan dan melakukan tindakan (*Reward and Punishment*) serta melalui sarana yang digunakan dengan melaksanakan pengawas interen oleh badan pengawasan MARI dan Pengadilan Militer Utama, Pengawasan eksteren oleh Komisi Yudisial.

Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap penegakan hukum dalam perspektif tujuan penanggulangan tindak pidana narkotika di lingkungan TNI, untuk kedepannya diharapkan adanya pengawasan dan pengamatan bagi Prajurit TNI yang dipecah memiliki peraturan-peraturan yang khusus dengan alasan, bahwa seorang mantan Prajurit yang menjalani pidana badan di Lembaga Pemasarakatan Umum akan jauh berbeda pembinaannya dengan pembinaan di

Masmil, sehingga Hakim Wasmat masih punya kewenangan untuk melakukan pengawasan di Lembaga Pemasarakatan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang ((legisprudence)*, Jakarta, Kencana.
- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moch.Faisal, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Mulya A. Sumaperwata, 2007, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Seskoau, 2012, *Naskah Sekolah Ketahanan Nasional Tahun Pelajaran 2012*, Lembang, Seskoau.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika